



## PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXx**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 27 November 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten **XXx** Mongondow sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXx**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 04 November 1974, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten **XXx** Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 10 April 2022 dengan nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Senin, 17 Mei 2021** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx**, Kota **XXx**, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : **154/13/V/2021** tanggal **25 Februari 22**;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Llk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status saat menikah Penggugat Janda Cerai Hidup dan Tergugat Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat yang Kecamatan XXx, Kota XXx, kemudian pindah di rumah Penggugat desa XXx, Kecamatan XXx sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana slayaknya suami-istri dan belum dikaruniai;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada **bulan Juni 2021** mulai terjadi perselisihan karena **Tergugat pergi mencari nafkah namun tidak pernah mengirimkan nafkah, Tergugat meningkari perjanjian pra nikah yang di buat Penggugat dan Tergugat;**
6. Bahwa sejak **bulan Juni 2021** antara Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xXx atas nama XXx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXx Mongondow tertanggal 4 Maret 2022, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kota XXx, Nomor **154/13/V/2021 tanggal 25 Februari**

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. XXx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kota XXx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai Janda Cerai Hidup dan Tergugat Duda Cerai Gugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saudara Penggugat di Kecamatan XXx, Kota XXx, kemudian pindah di rumah Penggugat di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan Bilalang, Kabupaten XXx Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

2. XXx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 06, RW. 03, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten XXx Mongondow, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai Janda Cerai Hidup dan Tergugat Duda Cerai Gugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Saudara Penggugat di Kecamatan XXx, Kota XXx, kemudian pindah di rumah Penggugat di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan Bilalang, Kabupaten XXx Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Kabupaten XXX Mongondow, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX, Nomor : **154/13/V/2021 tanggal 25 Februari 22**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 17 Mei 2021,

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 adalah saksi dari keluarga Penggugat dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi bukan dari keluarga Penggugat, keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keduanya tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah melihat, mendengar maupun mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu :

- g) Suami melanggar taklik talak.  
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas tidak memenuhi kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan tersebut diatas tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp895.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,00         |
| 2. ATK            | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan      | Rp750.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai        | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp895.000,00</b> |

( Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Lik